

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM
WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAFRINA ARIANI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim : 121108941**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/1437H**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM
WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG**

SKRIPSI

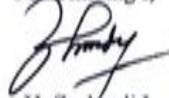
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

SAFRINA ARIANI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim : 121108941

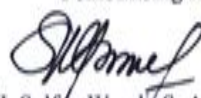
Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Drs. H. Zurkardi Lanjut
NIP : 19540705 198603 1 002

Pembimbing II,



H. Sulfan Wandy S. Ag. M. Ag
NIP : 19690805 199603 1 001

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM
WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG**

SKRIPSI

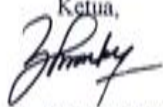
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal :

01 Juni 2016
Rabu, 26 Sya'ban 1437 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. H. Zurkardi Lanjut
NIP : 19540705 198603 1 002

Sekretaris,



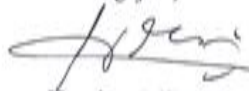
H. Sulfan Wandu, S. Ag. M. Ag
NIP : 19690806 199603 1 001

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP : 19660703 199303 1 003

Penguji II,



Husni A. Jalil, MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S. Ag. M. Ag
NIP : 19730914 199703 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alḥamdulillāh senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan kekuatan , kesehatan serta semangat optimis kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini . Dan tidak lupa pula ṣalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW ., beserta keluarga dan para ṣahabat Beliau yang telah sama-sama berjuang dalam menegakkan kalimah tauhid “*Lā ilāha illāllāh , Muḥammadur rasūlullāh,*” ke atas permukaan bumi ini serta yang telah bersusah payah menarik umat manusia dari lautan yang penuh kemaksiatan menuju ke tepi pantai yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan berkat Qudrat dan Iradah dari Allah SWT ., penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “***Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.***” Adapun penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dalam bidang studi hukum Islam. Dan selain itu juga bertujuan untuk melatih dan menguji kemampuan penulis dalam menulis serta menganalisis setelah 4 tahun penulis menempuh dan menekuni bidang studi di Perguruan Tinggi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Sebagai seorang hamba yang jauh dari nilai-nilai kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan-bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan yang berupa moril maupun materil. Dan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih dan salam *ta’zīm* kepada semua pihak, di antaranya kepada:

1. Bapak Drs. H. Zulkardi Lanjut selaku pembimbing I dan Bapak H. Sulfan Wandu, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku penguji I dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku penguji II.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Khairuddin, S. Ag, M. Ag.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Bapak Bismi Khalidin, S. Ag, M. Si beserta seluruh dosen dan staf yang ada di prodi HES yaitu Bapak Bukhari, Bapak Iqbal, Bapak Faisal, Ibu Safira dan Kak Musfira yang telah banyak membantu.
5. Ibu Dr. Nilam Sari, M. Ag dan Bapak Misran, S. Ag, M. Ag selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Seluruh guru dan dosen yang pernah membimbing dan mendidik penulis hingga penulis bisa menempuh pendidikan hingga ke jenjang sekarang ini.
8. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya , perpustakaan UIN Ar -Raniry beserta seluruh karyawannya , perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar -Raniry beserta seluruh karyawannya , perpustakaan Baiturrahman beserta seluruh karyawannya dan juga perpustakaan Wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku dan kitab-kitab yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Ibu Rahmah, S. Ag dan Ayahanda tercinta Bapak Adnan yang telah membesarkan Ananda dengan penuh kasih sayang dan menjadi sumber kekuatan dan dorongan dalam hati ananda, sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga ke jenjang sarjana.
10. Ucapan terima kasih juga kepada adik-adik tercinta Zulfikar Fuadi Adnan dan dan Mofizar Tamimi Adnan beserta seluruh keluarga besar lainnya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
11. Kepada sahabat tercinta Irna Fajri, S. Sy, Iqlima, S. Sy, Cut Nurul Azmi, S. Sy, Yulia, S. Sy, Aniar Fitriani, S. Sy, Zahara Maulida S. Sy dan Farrah Anjani S. Sy dan juga kepada kawan-kawan seperjuangan lainnya, khususnya

kawan-kawan di unit 5 Angkatan 2011 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu memberi dorongan berupa motivasi dan semangat sampai sekarang sehingga membuat penulis gigih dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak hambatan, tantangan dan godaan serta lainnya. Namun demikian, berkat hidayah dan pertolongan dari Allah SWT., serta berkat ketulusan hati dan keikhlasan niat dari semua pihak yang telah tersebut di atas, pada akhirnya segala hambatan itu dapat penulis atasi dengan baik sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Dan adapun penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya hanya kepada Allah SWT., tempat kita kembalikan segala urusan dan penulis mendoakan semoga Allah SWT., membalas semua amal dan kebaikan yang telah mereka sumbangkan. *Amin yā rabbal 'ālamīn...*

Banda Aceh, 01 Juni 2016

Penulis

Safrina Ariani

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metodologi Penelitian	14
1.7. Sistematika Penulisan	18
 BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG WAKAF	
2.1. Pengertian Wakaf	20
2.2. Dasar Hukum Wakaf	26
2.3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf	31
2.4. Macam-Macam Wakaf	37
2.5. Jenis Harta Benda Wakaf	38
2.6. Tujuan dan Fungsi Wakaf	40
2.7. Pengertian dan Dasar Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang	44
2.8. Pendapat Ulama Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Uang	46
 BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG	
3.1. Biografi Imam Syafi'i	52
3.2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang	56
3.3. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang Terhadap Pengaturan Wakaf Yang Berlaku Di Indonesia	63
 BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	75

4.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Nama : Safrina Ariani
NIM : 121108941
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
Tanggal Sidang : 01 Juni 2016 / 26 Sya'ban 1437 H
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Drs. H. Zulkardi Lanjut
Pembimbing II : H. Sulfan Wandu, S. Ag, M. Ag

Kata Kunci : *Pendapat Imam Syafi'i dan Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang*

Keberadaan wakaf saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sejak awal, perbincangan tentang wakaf ini kerap sekali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan belakangan adalah wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun hukum wakaf benda bergerak berupa uang ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama, baik itu di kalangan ulama fiqh klasik maupun modern. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang dan bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i tersebut terhadap pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Pendapat Imam Syafi'i tersebut tidak relevan dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun yang menjadi alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang ini adalah karena Imam Syafi'i sangat menekankan wakaf pada benda tidak bergerak atau harta tetap (*fixed asset*) dan pentingnya keabadian benda wakaf sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Imam Syafi'i beranggapan bahwa uang merupakan salah satu benda bergerak yang sifatnya tidak kekal dan akan habis hanya dengan sekali pakai sehingga wujudnya akan hilang atau lenyap setelah digunakan. Adapun pendapat Imam Syafi'i tersebut sudah tidak relevan dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Karena berdasarkan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di dalamnya menjelaskan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh menteri. Selain itu, dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga disebutkan bahwa *wakif* boleh mewakafkan benda bergerak berupa uang dengan jangka waktu tertentu.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan selalu memberikan kesempatan yang luas bagi para pemeluknya untuk melakukan amal kebajikan (*'amal ṣhalih*). Wakaf merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan Allah SWT juga telah mensyariatkan ajaran wakaf ini dalam beberapa ayat al-Quran. Di antaranya terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 92, yaitu sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada (kebajikan yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹

Untuk melakukan perwakafan, *wakif* (orang yang mewakafkan) dapat melakukannya dengan cara memberikan harta benda yang dimilikinya secara sah yaitu harta benda yang bersifat tahan lama dan dapat diambil manfaatnya.² Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang menjadi objek wakaf atau harta benda

¹ Departemen Agama R.I., *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : CV. Aisyiah, 1998), hlm. 91.

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1971), hlm. 109.

wakaf adalah harta yang berwujud dan bisa dinilai harganya seperti perkarangan, tanah, rumah sesuai ijma' ulama atau barang-barang yang bisa dipindahkan seperti buku, pakaian, hewan, dan senjata.³

Selain itu, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya seperti *dinar* dan *dirham* (berbentuk uang) bukan perhiasan, makanan, minuman, lilin, dan sejenisnya, tidak boleh diwakafkan menurut pendapat sekelompok ulama fiqh. Barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya tidak sah diwakafkan, sebab tidak bisa dimanfaatkan secara terus-menerus.⁴

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang yang diwakafkan itu sendiri tetap adanya. Adapun bila pemanfaatan barang tersebut menyebabkan barang tersebut habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak sah diwakafkan.⁵

Keberadaan wakaf saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sejak awal, perbincangan tentang wakaf ini kerap sekali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf tanah, bangunan, pohon

³ Wahbah az-Zuhaili, (Penerjemah Hayyie al-Kattani), dkk., *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, Jilid 10, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 277.

⁴ *Ibid.*, hlm. 278.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Edisi Lengkap, (Beirut : Lentera, 1960), hlm. 645.

untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan.⁶

Di antara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan adalah wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun wakaf benda bergerak berupa uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁷ Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa lembaga yang mencoba mengelola wakaf benda bergerak berupa uang seperti Baitul Mal Muamalat, Tabungan Wakaf Indonesia, dan lain-lain.⁸

Saat ini, wakaf benda bergerak berupa uang menjadi salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian dari para ulama, fuqaha, serta para cendekiawan muslim. Adapun mengenai hukum wakaf benda bergerak berupa uang itu sendiri masih diperdebatkan di kalangan para ulama, baik itu di kalangan ulama fiqh klasik maupun modern dan tidak jarang pula terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka.

Adapun mengenai wakaf benda bergerak berupa uang, Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri berpendapat bahwa *dinar* dan *dirham* (kedua mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya yaitu dengan menjadikan *dinar* dan *dirham* tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁹ Selain itu, Wahbah

⁶ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 3.

⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 127.

⁸ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

⁹ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai...*, hlm. 4.

Zuhaili juga mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang sebagai pengecualian, atas dasar *istiḥsan bī al-‘urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat.¹⁰

Namun, tidak semua para ulama menerima alasan kebolehan wakaf benda bergerak berupa uang seperti yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, karena mengingat uang tersebut sifatnya akan habis hanya dengan sekali pakai dan juga akan lenyap ketika dibayarkan.¹¹ Imam Syafi‘i adalah salah seorang ulama yang tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Karena Imam Syafi‘i pada dasarnya sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap) dan keabadian benda wakaf sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.¹² Sedangkan uang menurut Imam Syafi‘i merupakan salah satu benda bergerak yang sifatnya tidak kekal dan akan habis hanya dengan sekali pakai saja serta wujudnya juga akan hilang atau lenyap setelah digunakan. Al-Bakri yang merupakan salah seorang pengikut Mazhab Syafi‘i juga tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang, karena menurutnya *dinar* dan *dirham* (mata uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.¹³

Mengingat kondisi masyarakat di Indonesia yang mayoritasnya menganut Mazhab Syafi‘i membuat wakaf benda bergerak berupa uang ini mengalami kendala dalam pengembangannya. Sejak Islam masuk ke Indonesia, wakaf telah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari‘ah*, Cet. 2, (Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 265.

¹² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : IIMaN, 2003), hlm. 2.

¹³ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai...*, hlm. 5.

dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu berdasarkan paham Syafi'iyah. Di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, ajaran wakaf ini sering dipahami secara kurang proporsional. Pemahaman masyarakat tersebut dipengaruhi oleh pandangan Imam Syafi'i. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan wakaf pada benda tidak bergerak atau harta tetap (*fixed asset*) dan pentingnya keabadian benda wakaf sebagai syarat sahnya wakaf meskipun benda tersebut telah rusak sekalipun. Imam Syafi'i tidak menyebutkan secara *eksplisit* tentang kebolehan wakaf benda bergerak berupa uang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum yang di dalamnya mengatur berbagai hal penting tentang pengembangan perwakafan di Indonesia terutama mengenai wakaf benda bergerak berupa uang supaya tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya.

Adapun lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini telah memperluas ruang lingkup benda yang dapat diwakafkan oleh si *wakif*. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, secara umum benda yang dapat diwakafkan oleh si *wakif* hanya terbatas pada benda yang sifatnya tidak bergerak atau harta tetap saja seperti tanah dan bangunan. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini dikeluarkan ruang lingkup benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif* menjadi semakin luas, bahwa benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif* itu tidak hanya

dalam bentuk benda tidak bergerak atau harta tetap saja, akan tetapi juga dalam bentuk benda bergerak seperti halnya wakaf benda bergerak berupa uang.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, permasalahan wakaf benda bergerak berupa uang ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya menjelaskan bahwa *wakif* boleh mewakafkan benda bergerak berupa uang dengan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis melihat bahwa adanya perbedaan yang sangat jelas antara pendapat Imam Syafi'i dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang serta bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i tersebut terhadap pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia dengan mengangkat sebuah judul ***“Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang ?

- 1.2.2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang terhadap pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang terhadap pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis membahas tentang permasalahan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian di atas dengan tujuan agar para pembaca tidak mengalami kekeliruan dan kesalahfahaman dalam memahami beberapa istilah yang menjadi variabel penting dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah penting tersebut yang akan penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴

Secara etimologi, *analisis* berasal dari bahasa Inggris yaitu *analysis* yang mengandung arti suatu uraian pikiran yang mendalam, sistematis, dan rasional. *Analisis* merupakan kegiatan ilmiah dimana rangkaian kegiatannya bersifat logis, rasional dan sistematis untuk menentukan suatu persoalan.¹⁵

1.4.2. Hukum

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁶

1.4.3. Wakaf

Kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab yang berarti berdiri, berhenti, dan menahan.¹⁷ Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa wakaf menurut *syara'* adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada.¹⁸

Sedangkan Adijani al-Alabij mengatakan bahwa pengertian wakaf menurut istilah *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4, Cet. 1, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 58.

¹⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Cet. 1, Ed. 2, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 6.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*..., hlm. 510.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1972), hlm. 5.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, (Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz), *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta : Almahira, 2010), hlm. 343.

tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*'ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁹ Sulaiman Rasyid juga mengemukakan bahwa wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kabaikan.²⁰

1.4.4. Benda Bergerak

Perkataan benda dalam arti luas memiliki pengertian segala sesuatu yang dapat diiliki oleh seseorang (*subjek hukum*). Adapun pengertian benda dalam arti sempit yaitu segala sesuatu yang mempunyai harga yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.²¹ Benda tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Adapun jenis benda yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah benda bergerak. Suatu benda digolongkan bergerak adalah karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak juga terbagi dua, yaitu benda bergerak yang dapat dihabiskan dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.²²

Secara lebih rinci, berdasarkan pasal 16 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 benda bergerak yang dapat diwakafkan yaitu berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, Hak atas Kekayaan Intelektual, hak sewa, dan

¹⁹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, Cet. 57, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 339.

²¹ Andi Nuzul, *Hukum Perdata : Dalam Berbagai Aspek dan Perkembangannya*, Cet. 1, (Yogyakarta : Total Media, 2010), hlm. 65.

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 442.

benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.²³

1.4.5. Uang

Uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alat pengukur atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²⁴ Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang.²⁵

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa permasalahan yang penulis kaji belum pernah ditulis oleh orang lain. Walaupun sebenarnya permasalahan tentang “wakaf” ini telah banyak dibahas secara panjang lebar dalam beberapa literatur tertulis. Akan tetapi sejauh analisa penulis, belum ada literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang penulis teliti.

²³ *Ibid.*, hlm. 442-444.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 1512.

²⁵ Iswardono, *Uang dan Bank*, Ed. 4, Cet. 1, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1991), hlm. 4.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang wakaf di antaranya skripsi yang ditulis oleh Humairah (2008) dengan judul penelitiannya “*Perspektif Ulama Dayah Tentang Wakaf Tunai (Suatu Penelitian di Kalangan Ulama Dayah di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*”.²⁶ Skripsi ini membahas tentang pendapat Ulama Dayah di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dominannya bermazhab Syafi‘i tentang bagaimana pendapat Ulama Dayah di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen ini mengenai hukum wakaf tunai dan bagaimana Ulama Dayah tersebut menyikapi Fatwa MUI tentang pembolehan Wakaf Tunai. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa 90% respondens yang menyatakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan. Dan dalam menyikapi Fatwa MUI tentang pembolehan Wakaf Tunai, penulis menyimpulkan bahwa 50% respondens kurang mendukung dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dan 40% respondens tidak mendukung Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, karena tidak sesuai dengan hukum yang telah digariskan dalam kitab Fiqh Syafi‘i.

Skripsi lain yang ditulis oleh Fachrizal (2009) dengan judul “*Pelaksanaan Wakaf Produktif di Kecamatan Baiturrahman (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)*”.²⁷ Dalam skripsi ini, penulis menguraikan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Baiturrahman dalam

²⁶ Humairah, “*Perspektif Ulama Dayah Tentang Wakaf Tunai (Suatu Penelitian di Kalangan Ulama Dayah di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari‘ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

²⁷ Fachrizal, “*Pelaksanaan Wakaf Produktif di Kecamatan Baiturrahman (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari‘ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009.

perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Baiturrahman dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan peluang dan serta tantangan dalam pengelolaan dan pengembangannya di Kecamatan Baiturrahman. Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan fakta bahwa pengelolaan wakaf di Kecamatan Baiturrahman telah mengarah kepada sistem pengelolaan wakaf produktif sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam skripsi ini penulis juga menguraikan tentang prinsip-prinsip umum dalam mengelola harta wakaf yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang meliputi tertip hukum dan administrasi wakaf, ruang lingkup wakaf yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, peruntukan wakaf yang dapat digunakan selain untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial seperti peningkatan kesejahteraan umat dengan meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf, peningkatan profesionalisme *nadzir*, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penulis mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Baiturrahman, belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan di dalam undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peruntukan benda wakaf, selama ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan ibadah dan sarana sosial saja, dan peningkatan profesionalisme seorang nadzir serta ruang lingkup wakaf selama ini hanya dipahami sebatas benda tidak bergerak seperti

tanah dan bangunan. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan fungsi wakaf mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan wakaf ke arah yang lebih produktif.

Selain dua skripsi di atas, terdapat juga skripsi lain yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan (2010) yang berjudul “*Perubahan Bentuk Harta Wakaf dan Pengaruhnya Terhadap Fungsi dan Ikrar Wakaf (Tinjauan Terhadap Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*”.²⁸ Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap perubahan bentuk harta wakaf dan pengaruh perubahan bentuk harta wakaf terhadap fungsi dan ikrar wakaf. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat para fuqaha terhadap masalah *istibdāl*. Di kalangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tidak diperbolehkan melakukan *istibdal* terhadap harta wakaf, dikarenakan untuk menjaga keabadian harta benda wakaf. Namun di lain pihak, di kalangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa harta benda wakaf boleh saja dilakukan *istibdal* apabila harta benda wakaf tersebut sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, hal ini dikarenakan untuk menjaga dan menitikberatkan pada prinsip kemanfaatan harta serta pengaruh dari *istibdal* sangat diharapkan dapat memberi manfaat seperti kehendak *wakif*. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan

²⁸ Muhammad Ikhsan, “*Perubahan Bentuk Harta Wakaf dan Pengaruhnya Terhadap Fungsi dan Ikrar Wakaf (Tinjauan Terhadap Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaanya, memberi legalitas terhadap fungsi wakaf yaitu menjadikan fungsi harta wakaf baru dapat difungsikan sebagaimana mestinya daripada wakaf yang semula. Begitu juga terhadap ikrar wakaf, perubahan harta wakaf tidak mengharuskan lagi dilakukannya pembaharuan terhadap ikrar wakaf.

Dari berbagai literatur yang telah penulis amati di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada satu pun literatur yang memfokuskan permasalahan penelitiannya pada permasalahan yang akan penulis teliti yaitu tentang “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang*”. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan membahas serta mengkaji bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang serta bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi’i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang tersebut terhadap pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Menentukan metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena metode penelitian dapat membantu dan mempermudah penulis dalam memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka (*Library Research*), yaitu sebuah penelitian dimana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.²⁹

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 251.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data kepustakaan yang bersumber dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, kitab-kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan wakaf benda bergerak berupa uang dan pendapat ulama fiqh khususnya pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁰

1.6.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu, sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian adalah berupa al-Quran, kitab-kitab hadis, kitab *al-Umm* karya al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, serta peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku di Indonesia yaitu berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

³⁰ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian adalah berupa buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang menjelaskan tentang wakaf khususnya yang berkaitan dengan wakaf benda bergerak berupa uang seperti buku *Fiqh Wakaf* yang diterbitkan oleh Departemen Agama, buku *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf* yang diterbitkan oleh Departemen Agama, buku *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* yang diterbitkan oleh Departemen Agama, buku *Hukum Wakaf* karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, buku *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* yang diterbitkan oleh Departemen Agama, buku *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* karya Adijani al-Alabij, buku *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* karya Suhrawardi K. Lubis, buku *Perwakafan di Indonesia* karya Juhana S. Praja, buku *Fiqh Muamalah* karya Abdul Rahman Ghazaly, buku *Filsafat Hukum Islam* karya Ismail Muhammad Syah, buku *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, buku *Fiqh Tujuh Mazhab* karya Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, buku *Fiqh Empat Mazhab* karya Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, kitab *I’anātuṭṭhālibīn* karya al-Bakri, kitab *Fiqh Syafi’i* karya Attahzib, kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabbiq, kitab *Fiqh Islam Wa ‘Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, kitab *Fiqh Imam Syafi’i jilid I dan II* karya Wahbah Zuhaili, serta buku-buku dan kitab-kitab lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk *dokumentasi*, yaitu data yang digunakan berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³¹ Adapun pembahasan ataupun kajian dalam penelitian ini hanya terbatas pada sumber-sumber kepustakaan saja. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah sejumlah literatur tertulis berupa buku-buku, kitab-kitab, serta literatur-literatur tertulis lainnya yang membahas tentang wakaf, khususnya yang membahas pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang.

1.6.4. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademik dan ilmiah.³² Tujuan dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³³ Analisis data dimulai dari proses identifikasi dan klasifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis terhadap isi dari data-data tersebut dengan

³¹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm. 152-153.

³² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 192.

³³ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

cara membandingkan dan mencari tahu bagaimana kaitannya permasalahan yang diteliti dengan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat khususnya hukum Islam dan kebiasaan masyarakat setempat.

Adapun data yang telah penulis kumpulkan dalam penelitian ini, akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu data yang terkumpul akan dituangkan dalam bentuk uraian *logis* dan *sistematis*. Dan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.³⁴

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca memahami isi pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ini ke dalam empat bab, yang masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab tersendiri sebagai pelengkap. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis tentang wakaf yang terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, jenis-jenis harta benda wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, pengertian dan dasar hukum wakaf benda bergerak berupa uang, dan pendapat ulama tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta : UI Press, 1998), hlm. 10.

Bab tiga merupakan bab pembahasan tentang analisis pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi Imam Syafi'i, sub bab kedua menjelaskan tentang pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang, dan sub bab ketiga menjelaskan tentang relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang terhadap pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG WAKAF

1.1. Pengertian Wakaf

2.1.1. Pengertian Wakaf Menurut Bahasa (*Etimologi*)

Kata wakaf diprediksikan telah populer di kalangan umat Islam dan malah juga di kalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia ini berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu *waqafa* (*fi'il maḍhi*), *yaqīfu* (*fi'il muḍhari*), dan *waqfān* (*isim maṣḥdar*) yang secara *etimologi* berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan.¹ Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *ḥabasa* (*fi'il maḍhi*), *yaḥbīsu* (*fi'il muḍhari*), dan *ḥabsān* (*isim maṣḥdar*) yang menurut *etimologi* adalah juga bermakna menahan.² Andri Soemitra dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, juga mengatakan bahwa secara *etimologi*, wakaf berasal dari perkataan Arab “*waqf*” yang berarti “*al-ḥabs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk *maṣḥdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam.³ Selain itu, pengertian yang sama juga dikemukakan Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, ia

¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat...*, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 4.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hlm. 433.

mengatakan bahwa secara *etimologi* wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfān*, yang mempunyai arti menghentikan atau menahan.⁴

Adapun pengertian lain menyebutkan bahwa secara *etimologi*, kata wakaf berarti *al-ḥabs* (menahan), *raḍhiah* (terkembalikan), *al-taḥbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man‘u* (mencegah).⁵ Pengertian tersebut senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, ia juga menyebutkan bahwa wakaf menurut bahasa berasal dari kata “*waqf*” yang berarti *raḍhiah* (terkembalikan), *al-taḥbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man‘u* (mencegah).⁶

Pada dasarnya, kata *wakaf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, salah satunya yaitu berarti “menahan”. Yang dimaksud dengan “menahan” dalam pengertian ini adalah :⁷

أَلْوَقْفُ بِمَعْنَى النَّحْبِسِ وَالتَّسْيِيلِ

“Yang dimaksud dengan menahan adalah, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.”

Adapun disebut “menahan” karena wakaf itu ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu,

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari‘ah : Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 356.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 175.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 239.

⁷ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 1.

dikatakan “menahan” juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.⁸

2.1.2. Pengertian Wakaf Menurut Istilah Syara‘ (*Terminologis*)

Secara sederhana, wakaf diartikan menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.⁹ Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid, beliau mengatakan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kabaikan.¹⁰ Dan demikian pula pengertian wakaf yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Pengertian wakaf menurut Rachmadi Usman adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹² Pengertian tersebut senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, ia mengemukakan bahwa wakaf adalah penahanan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan

⁸ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), hlm. 45.

⁹ A. Manan Idris, dkk., *Aktualisasi Pendidikan Islam Responds Terhadap Problematika Kontemporer*, (Jakarta : Hilal Pustaka, 2009), hlm. 252.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap...*, hlm. 339.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm. 27.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 51.

yang mubah serta dimaksud untuk mendapatkan keridhaan Allāh SWT.¹³ Selain itu, Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Imam Syafi'i* juga mengemukakan bahwa pengertian wakaf menurut *syara'* adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada.¹⁴

Adapun Adijani al-Alabij dalam bukunya *Perwakafan Tanah di Indonesia* mengemukakan bahwa wakaf menurut istilah *syara'*, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*'ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁵

Suparman Usman dalam bukunya *Hukum Perwakafan Indonesia*, menyebutkan bahwa, Ali bin Muhammad al-Jurnani mengemukakan bahwa pengertian wakaf menurut istilah *syara'* adalah menahan zat suatu benda dalam kepemilikan *wakif* dan mempergunakan manfaatnya.¹⁶ Selain itu, Suparman Usman juga menyebutkan bahwa, pengertian wakaf menurut Imam Taqiyuddin adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap kekal zat harta tersebut, dan tidak boleh mentasarufkannya. Manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁷

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 18.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, (Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz), *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 343.

¹⁵ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek...*, hlm. 23.

¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1994), hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁸

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁹

2.1.3. Pengertian Wakaf Menurut Istilah Ahli Fiqh

Para ahli fiqh mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memahami istilah wakaf. Adapun pengertian wakaf menurut pandangan ahli fiqh adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), hlm. 165.

¹⁹ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2007), hlm. 3.

²⁰ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 2.

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
- c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Dan adapun pengertian wakaf yang dikemukakan oleh ahli fiqh Mazhab Syafi'i, adalah sebagai berikut: ²¹

- a. Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.
- c. Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikannya dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

²¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok : Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 40.

- d. Syaikh Syih abuddin al-Qalyubi mendefinisikan dengan menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.

2.2. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadat yang disyari'atkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat al-Quran maupun hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah SAW.²² Di antara dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

2.2.1. Al-Quran

Adapun mengenai wakaf dalam al-Quran tidak disebutkan secara khusus. Dengan kata lain, wakaf tidak disebutkan secara *eksplisit* dalam al-Quran.²³ Dalam al-Quran tidak terdapat satu pun ayat yang menyebutkan kata "wakaf". Para ulama menjadikan dalil atau dasar hukum wakaf dalam al-Quran dengan memperhatikan maksud umum dari wakaf kemudian mencocokkannya dengan ayat-ayat al-Quran.²⁴

Wakaf merupakan salah satu amal kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menganjurkan manusia untuk

²² Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek...*, hlm. 24-25.

²³ Suhrawardi K.Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat...*, hlm. 8.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

melakukan amal kebajikan. Dan wakaf itu sendiri berdasarkan konteks ayat al-Quran dipahami sebagai sebuah amal kebaikan.

Adapun ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan manusia untuk melakukan amal kebajikan dan ayat-ayat tersebut dijadikan sebagai dalil atau dasar hukum wakaf oleh para ulama, adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, ruku‘lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”* (QS. Al-Hajj : 77) ²⁵

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (QS. Ali Imran : 92) ²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَالْعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

²⁵ Departemen Agama R.I., *al-Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 523.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267)²⁷

2.2.2. Al-Hadis

Di samping ayat-ayat al-Quran di atas, pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambil dari beberapa hadis Nabi yang menyinggung masalah sedekah *jāriyah*.²⁸ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁹

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang (manusia) meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).

Imam Muslim meletakkan ini dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan bahwa istilah sedekah *jāriyah* dalam hadis ini dengan wakaf.³⁰

²⁷ Ibid., hlm. 67.

²⁸ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 24.

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Kairo : Dār al-Fikr, t.t), hlm. 1255.

³⁰ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek...*, hlm. 25.

Dengan demikian, pahala wakaf tidak akan terputus sepanjang pokok harta wakaf tetap ada.³¹

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu amal kebajikan yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan masih dapat diambil meskipun si *wakif* sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf dapat digolongkan ke dalam kelompok salah satu bentuk sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir.

Selain ada hadis Nabi yang dipahami secara tidak langsung terkait masalah wakaf, terdapat pula hadis Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, di antaranya yaitu hadis tentang perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.³² Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Umar r.a. mewakafkan sebidang tanahnya yang ada di Khaibar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَلَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُتَاغَ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى

³¹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. 1, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hlm. 110.

³² Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, hlm. 25.

مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمِّ وَلٍ فِيهِ. (رَوَاهُ

مُسْلِمٌ)³³

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SWA untuk meminta petunjuk mengenai pengelolaannya, ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa perintah engkau kepada saya mengenainya? Nabi SAW bersabda, “jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya atau hasilnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah SWT, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolaanya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) dan memberi makan temannya (yang tidak berharta) dengan sewajarnya.” (HR. Muslim)

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa wakaf mempunyai kriteria tertentu, yaitu pokok harta bersifat utuh, kekal dan tahan lama, dapat diambil manfaatnya, mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kebaikan umat Islam. Dengan kata lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta yang bernilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya tanpa mengkonsumsi atau menghabiskan pokok dari harta itu sendiri, sehingga manfaatnya dapat terus digali oleh orang banyak.³⁴

Apa yang dilakukan oleh Umar dalam hadis di atas merupakan peristiwa perwakafan pertama dalam riwayat Islam.³⁵ Setelah Umar bin Khattab mempraktikkan wakaf, kemudian menyusul sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”,

³³ Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, hlm. 1255.

³⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi...*, hlm. 111.

³⁵ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek...*, hlm. 26.

Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, dan Ustman mewakafkan hartanya di Khaibar dan sahabat-sahabat yang lain.³⁶

2.3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4) yaitu:³⁷

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf); dan
- 4) *Shighat* (pernyataan atau *ikrar wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena keberadaan salah satu dari rukun tersebut sangat menentukan keberadaan rukun yang lainnya. Dan masing-masing dari rukun wakaf tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1) Syarat *Wakif*

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 10.

³⁷ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf...*, hlm. 21.

Pewakaf disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau (*kamalul ahliyah*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu sebagai berikut: ³⁸

- a. Merdeka; Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena ia tidak memiliki hak milik pribadi, sedangkan wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.
- b. Berakal sehat; Wakaf yang dilakukan oleh orang gila, lemah mental atau berubah akal karena masalah usia, sakit atau kecelakaan tidak sah hukumnya, sebab ia tidak mampu dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.
- c. Dewasa (*baligh*); Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
- d. Tidak berada di bawah pengampuan; Tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebajikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah.

³⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Ed. 3, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hlm. 335.

2) Syarat *Mauquf bih*

Barang atau harta yang diwakafkan harus memenuhi kriteria harta benda yang bernilai (*māl mutaqqawwam*), dapat diketahui (*ma'lum*), dan milik sempurna (tidak dalam keadaan khiyar). Adapun syarat sahnya harta wakaf adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Harta yang diwakafkan harus merupakan harta benda yang bernilai (*mutaqqawwam*). Mutaqqawwam adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat) dan memiliki nilai (harga).
- b. Harta yang diwakafkan harus jelas sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- c. Milik pewakaf secara penuh.
- d. Harta tersebut bukan milik bersama (*musya'*) dan terpisah. Para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur.
- e. Syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf terkait harta wakaf. Syarat yang ditetapkan pewakaf dapat diterima asalkan tidak melanggar prinsip dan hukum syari'ah ataupun menghambat pemanfaatan barang yang diwakafkan.

3) Syarat *Mauquf 'alaih*

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan suatu amal kebajikan yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Ada perbedaan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 336.

pendapat dari para ahli fiqh terkait dengan syarat peruntukan wakaf, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Mazhab Hanafi, mensyaratkan agar peruntukan wakaf ditujukan untuk ibadah dan syi'ar Islam menurut pandangan Islam dan keyakinan pewakaf. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah.
- b. Mazhab Maliki, mensyaratkan agar peruntukan wakaf untuk ibadah menurut pandangan pewakaf.
- c. Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar peruntukan wakaf adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan pewakaf.

Imam Syafi'i membagi tempat penyaluran wakaf menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Kepada orang-orang tertentu (satu orang atau jamaah tertentu), seperti wakaf kepada muslim dan wakaf kepada nonmuslim tertentu, kepada kafir *dzimmi* dari muslim adalah sah, sebagaimana Syafiyah binti Huyyai istri Rasulullah SAW telah mewakafkan kepada saudaranya yang yahudi. Sedangkan wakaf kepada kafir harbi dan orang murtad dari muslim tidak sah hukumnya.
- b. Kepada pihak yang tidak tertentu, tujuan wakaf ini untuk memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan secara umum atau untuk syi'ar Islam dengan tujuan ibadah adalah sah. Seperti

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

wakaf kepada fakir miskin, mujahid, masjid, sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan jihad.

4) Syarat *Shighat*

Pengertian *shighat* adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berwakaf untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan pernyataan / ikrar ijab atau penyerahan dari pewakaf tanpa memerlukan qabul dari penerima wakaf. Pernyataan dalam bentuk ijab / penyerahan harus dilakukan karena wakaf adalah melepaskan hak milik atas suatu benda dan manfaatnya atau dari manfaatnya saja dan mengalihkannya kepada pihak lain. Ijab pewakaf mengungkapkan dengan jelas keinginan / peruntukan wakaf dari pewakaf.⁴²

Adapun lafal *shighat* wakaf ada dua macam, yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) Lafal yang jelas (*sharih*), dalam lafal ini tidak ada kata yang mengandung suatu pengertian lain kecuali wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: 1. *al-waqf* (wakaf), 2. *al-habs* (menahan) dan 3. *al-tasbil* (berderma). Ibnu Qudamah berkata, lafal-lafal yang *sharih* (jelas) yaitu *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta), dan *sabbaltu* (saya mendermakan).
- 2) Lafal kiasan (*kinayah*), lafal *kinayah* merupakan lafal yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa berarti wakaf dan biasa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nazar adalah lafal kiasan jika tidak disertai dengan

⁴² *Ibid.*, hlm. 338.

⁴³ *Ibid.*

indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf. Menurut Ibnu Qudamah, lafal-lafal kiasan semisal “saya bersedekah” atau “saya abadikan”.

Syarat sahnya *shighat* ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan, adalah sebagai berikut: ⁴⁴

- 1) *Shighat* harus *munajah* (terjadi seketika / selesai). Maksudnya ialah *sighat* menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis. *Shighat* harus singkat tidak bertele-tele, jelas, dan tegas.
- 2) *Shighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai dasar atau meniadai hukum wakaf.
- 3) *Shighat* tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Tidak ada syarat yang mengikat, yang bisa mempengaruhi hakikat wakaf dan bertentangan dengan ketentuan wakaf.

Dan dalam wakaf ada syarat-syarat yang bersifat umum. Adapun syarat-syarat wakaf yang bersifat umum tersebut adalah sebagai berikut: ⁴⁵

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan (makam), dan yang lainnya, namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, dipandang sah, sebab penggunaan benda-benda

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 242-243.

wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.

- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan tanpa digantungkan kepada terjadinya sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan seketika, bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
- 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

2.4. Macam-Macam Wakaf

Menurut Jumhur Ulama wakaf terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wakaf *Dzurri* (keluarga), disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga *wakif* atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf ini adalah orang-orang tertentu saja.⁴⁶ Wakaf jenis ini kadang-kadang disebut juga wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah...*, hlm. 179.

dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.⁴⁷

- 2) Wakaf *Khairi*, yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* ini adalah wakaf yang hakiki yang pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia dengan catatan benda wakaf ini masih dapat diambil manfaatnya.⁴⁸ Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.⁴⁹

2.5. Jenis-Jenis Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wakif*. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.⁵⁰

1. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf...*, hlm. 14.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah...*, hlm. 178.

⁴⁹ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf...*, hlm. 16.

⁵⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hlm. 439-444.

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakaf Benda Bergerak

Benda digolongkan bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan Undang-undang. Benda bergerak terbagi kepada benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak dapat dihabiskan kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan tidak dapat diwakafkan. Sedangkan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan. Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena sifatnya adalah 1) kapal tongkang, perahu, dan kapal feri; 2) pesawat terbang; 3) kendaraan bermotor; 4) mesin dan peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; 5) logam dan batu mulia; 6) benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya memiliki manfaat jangka panjang.

Adapun secara lebih rinci, pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan oleh *wakif*, yaitu sebagai berikut:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga (*securities*);
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

2.6. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Adapun tujuan dari wakaf antara lain sebagai berikut:⁵¹

- 1) Terhadap Pewakaf
 - a. Wakaf akan membersihkan diri dan jiwa pewakaf dari sifat-sifat egoisme yang sesungguhnya akan merusak iman dan kepribadian mereka.
 - b. Wakaf juga akan membersihkan dan mensucikan harta kekayaan itu sendiri dari kemungkinan-kemungkinan perolehan yang bersifat syubhat.
 - c. Wakaf juga merupakan manifestasi dari rasa syukur dan terima kasih atas limpahan rahmat dan rezeki dari Allah SWT.
 - d. Membentuk pribadi yang berwatak luhur, berakhlak mulia, pemurah, mau menolong sesama dan selalu peduli terhadap problema sosial.

⁵¹Departemen Agama, *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1197), hlm. 46-49.

2) Terhadap Masyarakat

- a. Sistem wakaf menciptakan dan menjamin kestabilan sosial dalam masyarakat.
- b. Menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengurangi timbulnya berbagai penyakit masyarakat yang sangat berbahaya seperti pencurian , perampokan, korupsi, dan sebagainya.

Dan adapun fungsi dari wakaf antara lain sebagai berikut: ⁵²

- 1) Fungsi Ekonomi; Harta wakaf itu pada hakikatnya berfungsi sebagai modal yang dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh agama dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi.
- 2) Fungsi Sosial; Dari segi sosial wakaf mempunyai fungsi yang penting sekali. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. Fungsi sosial dari wakaf jauh lebih kuat dan pasti dari jaminan yang diberikan oleh sistem-sistem buatan manusia, yang sepenuhnya bergantung pada situasi dan kondisi temporer dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya.
- 3) Fungsi Ibadah; Apabila shalat adalah salah satu manifestasi *ibadah badaniyah* yang paling utama, maka wakaf sebagaimana zakat adalah suatu *ibadah māliyah* yaitu ibadah dengan pengorbanan harta benda. Apabila dalam pelaksanaan ibadah shalat terasa lebih tertonjol *ḥablum minallāh* (hubungan antara manusia dengan Tuhan), maka dalam

⁵² *Ibid.*, hlm 49-51.

pelaksanaan wakaf terasa lebih tertonjol *ḥablum minannās* (hubungan sesama manusia).

- 4) Fungsi Akhlak; Adalah pasti guna menuju ke arah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, dibutuhkan sikap mental dan akhlak yang baik. Dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk satu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Dalam hal ini, wakaf merupakan salah satu contoh terbaik ke arah pendidikan akhlak. Karena wakaf secara kongkrit merupakan tindakan mengorbankan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan umum.

Pada dasarnya, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Islam wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat.⁵³

Secara umum, tujuan wakaf adalah untuk kemashlahatan manusia, dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Selain itu, wakaf juga memiliki fungsi sosial, karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan publik dan

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah...*, hlm. 357.

masyarakat luas. Wakaf memiliki sasaran khusus yang spesifik, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Semangat Keagamaan; Sasaran wakaf ini berperan sebagai sarana untuk mewujudkan sesuatu yang diniatkan oleh seorang pewakaf. Dengan wakaf, pewakaf berniat untuk mendapatkan ridha Allah dan kesinambungan pahala yaitu selama harta yang diwakafkan memberi manfaat sekalipun ia telah meninggal dunia. Misalnya memberi wakaf untuk tujuan pembangunan masjid.
- 2) Semangat Sosial; Sasaran ini diarahkan pada aktivitas kebajikan, didasarkan pada kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- 3) Motivasi Keluarga; Motivasi ini menjadikan wakaf sebagai sarana mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, terutama jaminan hidup di masa depan.
- 4) Dorongan Kondisional; Terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang akan menanggungnya atau seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan wakaf, pewakaf bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.
- 5) Dorongan Naluri; Naluri manusia memang tidak ingin lepas dari kepemilikannya. Setiap orang cenderung ingin menjaga peninggalan harta orang tua atau kakeknya dari kehancuran dan kemusnahan. Dengan wakaf,

⁵⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, hlm. 332-333.

maka dia akan terdorong membatasi pembelanjaan. Dengan berniat wakaf kepada seseorang atau lembaga tertentu, dia bisa menyalurkan hartanya dengan baik, sehingga tidak khawatir terjadi pemborosan atau kepunahan kekayaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

2.7. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

2.7.1. Pengertian Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang (Wakaf Uang atau Wakaf Tunai)

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁵⁶ Dalam pengertian lain disebutkan bahwa wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.⁵⁷

Wakaf uang disebut juga dengan wakaf tunai. Yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah...*, hlm. 361-362.

⁵⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hlm. 127.

⁵⁷ Abubakar, dkk., *Filantropi Islam & Keadilan Sosial : Studi Tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta : CSRC UIN Jakarta, 2006), hlm. 78.

pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain.⁵⁸

Selain itu, wakaf tunai juga didefinisikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga *naḍzir* untuk dikelola secara produktif, dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *‘ain asset* sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf ‘alaih* sesuai dengan permintaan *wakif* yang sejalan dengan syari‘at Islam.⁵⁹

2.7.2. Dasar Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang (Wakaf Uang atau Wakaf Tunai)

Adapun hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf benda bergerak berupa uang adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي فِي خَيْبَرَ لَمْ أَصِْبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا. (رَوَاهُ الْإِسْرَائِيُّ)⁶⁰

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar mengatakan kepada Nabi SAW, Saya mempunyai seratus saham (dinar dan dirham) di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW berkata, Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya pada jalan Allah SWT.”

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa lafal “*aḥbis*” bermakna wakafkanlah. Dengan demikian, harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya

⁵⁸ Departemen Agama R.I., *Strategi Pengembangan Waqaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 8.

⁵⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 325-326.

⁶⁰ Muhammad Fu‘ad ‘Abdul Baqi‘, *Al-Lu‘lū Wal Marjān*, Vol. II, (Semarang : al-Riḍha, 1993), hlm. 393.

terbatas pada tanah dan bangunan saja, akan tetapi juga dapat berupa uang, dengan catatan pokok hartanya tetap utuh. Dan hanya hasil atau keuntungan dari harta tersebut yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan umat Islam.⁶¹

2.8. Pendapat Ulama Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap sekali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak saja, seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan adalah wakaf benda bergerak berupa uang.

Di Indonesia, wakaf benda bergerak berupa uang ini dikenal dengan wakaf tunai. Wakaf benda bergerak berupa uang ini merupakan permasalahan baru yang hukumnya masih diperdebatkan di kalangan para ulama, baik itu di kalangan ulama fiqh klasik maupun modern. Hal ini disebabkan oleh cara lazim yang dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya atau dalam mengembangkan harta wakafnya hanya berkisar pada penyewaan harta wakaf. Oleh karena itu, sebagian ulama masih ada yang kurang menerima ketika ada di antara para ulama yang berpendapat boleh hukumnya mewakafkan benda bergerak berupa uang.⁶²

Para ulama mempersoalkan apakah uang (*al-nuqūd*) itu boleh diwakafkan ataupun tidak, karena mengingat sifatnya yang tidak tetap dan musnah ketika

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Departemen Agama, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Cet.1, (Jakarta : Pusat Kajian Timur Tengah dan Universitas Islam, 2005), hlm. 97- 98.

digunakan. Sebagian dari mereka ada yang membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Persoalan ini timbul disebabkan karena uang secara fungsional digunakan sebagai alat tukar-menukar yang akan musnah apabila digunakan, tidak melihat uang sebagai standar nilai. Apabila uang difungsikan sebagai alat tukar-menukar, maka uang tidak memenuhi persyaratan wakaf, karena tidak memiliki karakter lestari, tetapi apabila difungsikan sebagai standar nilai yang relatif dapat dipertahankan, tentu memenuhi syarat untuk diwakafkan, karena uang dalam fungsi ini dapat disimpan dan dapat dipinjamkan, bahkan dapat diperjualbelikan.

Pada umumnya para ulama berpandangan bahwa harta yang diwakafkan harus kekal zat atau pokoknya dan berupa benda tidak bergerak. Sehingga uang tidak boleh diwakafkan karena uang termasuk benda bergerak. Ibnu Abidin berpendapat bahwa wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf tunai) merupakan kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain tidak berlaku. Oleh sebab itu, wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf tunai) ini hukumnya tidak boleh diwakafkan.⁶³ Demikian pula menurut Al-Bakri yang merupakan salah seorang pengikut Mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Imam Syafi'i beranggapan bahwa *dinar* dan *dirham* (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.⁶⁴

Selain para ulama yang tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang di atas, As-Sayyid Sabiq juga merupakan salah seorang ulama yang tidak

⁶³ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi...*, hlm. 113-114.

⁶⁴ Al-Bakri, *I'ānatuṭṭhālibin*, Jilid III, (Beirut : Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.t), hlm. 158.

membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah*, beliau menyebutkan bahwa:⁶⁵

مَا يَصِحُّ وَقْفُهُ وَلَا يَصِحُّ: يَصِحُّ وَقْفُ الْعِقَارِ وَالْمَنْقُولِ مِنَ الْأَثَاثِ وَالْمَصَاحِفِ وَالْكِتَابِ وَالسَّلَاحِ وَالْحَيَّوَانِ، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ وَقْفُ كُلِّ مَا يَجُوزُ إِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا يَتَلَفُ بِاِلْتِفَاعِ بِهِ مِثْلِ النُّقُودِ وَالشَّمْعِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَمَا يَسْرَعُ إِلَيْهِ الْفَاسِدُ مِنَ الْمَشْمُومَاتِ وَالرِّيَاحِينَ لِأَنَّهَا تَتَلَفُ سَرِيعًا، وَلَا مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْمَرْهُونِ وَالْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ وَسَائِرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تُصْلَحُ لِلصَّيْدِ وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ التَّيْلِ لَا يُصَادُ بِهَا.

“Apa yang sah diwakafkan dan yang tidak sah diwakafkan. Yang sah diwakafkan ialah tanah, perabot yang bisa dipindahkan, mushaf, kitab, senjata dan binatang. Demikian pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjualbelikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang. Yang demikian ini telah kami kemukakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuhan-tumbuhan aromatik, sebab ia cepat rusak. Dan tidak diperbolehkan pula mewakafkan apa-apa yang tidak boleh diperjualbelikan seperti barang tanggungan (barang jaminan), anjing, babi, dan binatang-binatang buas lainnya yang tidak dijadikan sebagai hewan pelacak buruan.”

Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Uang akan habis zatnya hanya dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya (zatnya atau ‘ainnya) lenyap.

⁶⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Mesir : Dār al-Fikr, 2008), hlm. 980.

⁶⁶ Departemen Agama, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam...*, hlm. 98.

- b. Uang seperti *dinar* dan *dirham* diciptakan sebagai alat tukar untuk memudahkan orang melakukan transaksi dalam jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri berpendapat bahwa *dinar* dan *dirham* (kedua mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya yaitu dengan menjadikan *dinar* dan *dirham* tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁶⁷

Mengenai wakaf benda bergerak, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa benda bergerak dapat diwakafkan apabila benda bergerak tersebut mengikuti benda tidak bergerak dan benda tersebut juga dapat mendatangkan pengetahuan seperti mewakafkan kitab-kitab dan mewakafkan mushaf. Adapun mewakafkan kitab-kitab dan mushaf menurut ulama Hanafiyah sama dengan mewakafkan *dinar* dan *dirham* (uang).⁶⁸

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun cara mewakafkan uang menurut Mazhab Hanafi adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha yaitu dengan cara *mudharabah*, sementara keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-'urf* karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama

⁶⁷ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai...*, hlm. 4.

⁶⁸ Said Agil Husin al-Munawar dkk., *Hukum Islam Pluralitas dan Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2004), hlm. 154.

dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.⁶⁹ Adapun pendapat tersebut didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‘ud, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْئٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁷⁰

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas‘ud dari Nabi SAW., bersabda, “Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangna Allah pun buruk.” (H.R. Ahmad)

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya mewakafkan uang adalah berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama ataupun tidak. Namun, menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, bahwa mewakafkan uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha seperti yang disebutkan dalam Mazhab Hanafi.⁷¹ Dengan kata lain, uang tersebut dapat diinvestasikan dalam wujud saham pada suatu perusahaan atau uang tersebut dapat didepositokan pada suatu perbankan syari‘ah, kemudian keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian, nilai uang tersebut tetap

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 114.

⁷⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo : Dār al-Hadiṣ, 1990), hlm. 3418.

⁷¹ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf...*, hlm. 45-46.

akan terpelihara dan dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih lama.

BAB TIGA

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUM WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG

3.1. Biografi Imam Syafi'i

3.1.1. Riwayat Singkat Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utzman bin Syafi'i al-Hasyimi al-Muṭhālibi. Dia keturunan bani Abdul Muṭhālib bin Abdul Manaf, kakek bunyut Nabi Muhammad SAW. Lahir di Gaza, Syam (sekarang masuk wilayah Palestina) pada penghujung Ra'jab 150 H. Sewaktu Imam Syafi'i berumur dua tahun, ibunya membawanya pindah dari kota Gaja ke Mekkah, yang tidak lain merupakan tanah tumpah darah para leluhurnya. Syafi'i kecil lalu tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Di kota Mekkah, Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh isi al-Quran ketika usianya masih amat belia. Al-Muzani meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku telah hafal seluruh al-Quran saat usia tujuh tahun, dan aku telah hafal *al-Muwatṭha'* karya Imam Malik saat usiaku sepuluh tahun." Konon, Imam Syafi'i berhasil menghafal *al-Muwatṭha'* hanya dalam waktu sembilan malam. Kemudian Imam Syafi'i belajar bahasa Arab kepada suku Huḍzail yang tinggal di pedalaman. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Imam

Syafi'i menghafal banyak syair dari suku Hudzail dan tinggal bersama mereka di kawasan pedalaman selama sepuluh tahun.¹

3.1.2. Imam Syafi'i Menuntut Ilmu

Imam Syafi'i menuntut ilmu di Makkah hingga dia alim dalam bidang hadis, fiqh, dan bahasa Arab. Dia berguru kepada Imam Masjidil Haram dan Mufti Mekah, Imam Muslim bin Khalid az-Zanzi, sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan izin dari sang imam untuk mengeluarkan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Muslim bin Khalid berkata, "Berfatwalah Abu Abdullah, karena demi Allah, sudah waktunya bagimu berfatwa!" Sejak masa remaja Imam Syafi'i sudah menjadi ahli fiqh dan ahli tafsir al-Quran, di samping dia juga menguasai bahasa Arab. Kemudian Imam Syafi'i menjadi guru di Masjidil Haram, Makkah.²

3.1.3. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berguru pada banyak Syaikh yang tinggal di Makkah, Madinah, Yaman, dan Irak. Dari merekalah ia mempelajari fiqh dan hadis. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Fakhrurrazi, di antara sekian banyak guru Imam Syafi'i dalam ilmu fiqh dan kalangan Mufti, terdapat setidaknya 19 orang guru yang paling terkenal, yaitu lima orang guru di Makkah, enam orang guru di Madinah, empat orang guru di Yaman, dan empat orang guru di Irak. Dalam

¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. 1, (Bandung : Hasyimi Press, 2001), hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm.7.

Tawāli at-Ta'sis, Ibnu Hajar menyebutkan guru-guru Imam Syafi'i secara urut sesuai abjad dan jumlah mereka mencapai 81 guru.³

3.1.4. Murid-Murid Imam Syafi'i

Tentu menjadi sebuah kewajaran jika jumlah murid Imam Syafi'i jauh lebih banyak dibandingkan jumlah guru-gurunya. Karena Mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang paling luas penyebarannya. Dari sekian banyak imam besar, tidak pernah ada seorang imam pun yang berhasil mencapai apa yang telah dicapai oleh Imam Syafi'i, baik ditilik dari segi kuantitas dan kualitas teman serta perawi, maupun ditilik dari kuantitas dan kualitas murid. Di dalam kitabnya yang berjudul *Tawāli at-Ta'sis*, Imam Ibnu Hajar telah menyebutkan hampir semua nama-nama murid Imam Syafi'i berdasarkan urutan huruf abjad lengkap dengan nama ayah dan kakek masing-masing mereka. Di dalam kitab tersebut, terdapat tak kurang dari 162 murid Imam Syafi'i.⁴

3.1.5. Karya-Karya Imam Syafi'i

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:⁵

- 1) Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Mekkah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi "*qaul*

³ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29.

⁵ Zuffran Sabrie, *Pengantar Fiqih Muqarran*, (Jakarta : Erlangga, 1990), hlm. 94-95.

qadim”, yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi‘i sebelum beliau pergi ke Mesir.

- 2) Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir, yang disebut “*qaul jadid*”, yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi‘i setelah beliau berada di Mesir.

Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Imam Syafi‘i* menyebutkan bahwa Mazhab Syafi‘i memiliki banyak kitab. Kitab-kitab tersebut, sebagian ada yang dicetak dan sebagian lagi masih dalam bentuk manuskrip. Adapun kitab-kitab tersebut antara lain kitab *al-Umm* yang dicetak di Mesir, kitab *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi yang dicetak di Dār al-Fikr Libanon, kitab *al-Muhaḍḍḍab* karya asy-Syairazi yang dicetak oleh Isa al-Babi al-Halabi di Mesir, kitab *al-Wasiṭh* karya al-Ghazali yang diberi nama *al-Wajiz* dan syarahnya diberi judul *Fath al-Qādir*, kitab *Al-Majmu‘* karya Imam an-Nawawi, kitab *Minhaj aṭh-Ṭhālibin Wa ‘Umdah al-Muftin* karya Imam an-Nawawi, kitab *al-Iqna’ Fī Hill Alfazh Matn Abi Syuja’* karya asy-Syarbini dan Hasyiah al-Bujairami ‘Ala al-Khatib, kitab *Minhaj aṭh-Ṭhullab* karya Syaikh Zakariya al-Anshari yang dicetak di Mesir, kitab *Hasyiyah asy-Syarqawi ‘Ala Ṭhuḥfah aṭh-Ṭhullab Lī al-Anṣhārī* yang dicetak di Mesir, kitab *Ḥasyiah al-Bajuri ‘Ala Syarh Ibn Qasīm ‘Ala Mukhtaṣhar Abi Suja* cetakan Bulaq, kitab *al-Mīzan al-Kubra* karya asy-Sya‘rani yaitu berupa Fiqh Perbandingan cetakan al-Bab al-Halabi, kitab *Hasyiah an-Nabawi ‘Ala Syarh al-Khātib* dicetak di Mesir, kitab *al-Asybah Wa an-Naḍhair* karya as-Sayuthi cetakan al-Bab al-Halabi Mesir, kitab *Raudhah aṭh-Ṭhālibin* karya an-Nawawi, kitab *al-Fatawa Al-*

Kubra karya Ibnu Hajar al-Haitami, dan kitab *Kifayah al-Akhyar* karya al-Hishni ad-Dimasyqi.⁶

3.2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Para imam mazhab termasuk di dalamnya Imam Syafi'i sepakat bahwa wakaf itu merupakan ibadah yang dibolehkan oleh *syara'*.⁷ Selain itu, mereka juga sepakat bahwa wakaf itu adalah suatu tindakan hukum yang disyari'atkan.⁸ Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i menamakan wakaf dengan istilah-istilah *al-ṣhadaqat*, *al-ṣhadaqat al-muharramat*, atau *al-ṣhadaqat al-muharramat al-mauqūfat*.⁹

Adapun pengertian wakaf menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:¹⁰

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقُطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصَرَّفٍ مُبْلَجٍ.

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya (kekal zatnya) dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.”

⁶ Wahbah Zuhaili, (Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz), *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta : Almahira, 2010), hlm. 58-59.

⁷ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Penerjemah 'Abdullah Zaki Alkaf), *Fiqh Empat Mazhab...*, hlm. 306.

⁸ Mahmud Syalthut Ali as-Sayis, (Penerjemah Abdullah Zakī y al-Kaaf), *Fiqh Tujuh Mazhab*, Cet. 1, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 245.

⁹ Juhana S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Piara, 1995), hlm. 7.

¹⁰ Muhammad Khatibi Syarbini, *Mughni al-Muhtaz*, Juz 2, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1999), hlm. 376.

Menurut Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik *wakif* (orang yang mewakafkan). Akan tetapi, akan berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah SWT atau milik umum. Selain itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa, harta yang diwakafkan merupakan harta yang memiliki manfaat yang sifatnya tahan lama, bukan yang mudah rusak atau habis seketika setelah dimanfaatkan.¹¹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim atau kepastian hukum (*mulāzamah*).¹² Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan menurut Imam Syafi'i bukan lagi milik *wakif* (orang yang mewakafkan), melainkan telah menjadi milik umum atau milik Allah SWT. Dan hal tersebut mengakibatkan benda yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, dan dihibahkan, karena benda tersebut bukan lagi menjadi milik perorangan akan tetapi telah menjadi milik umat.¹³

Imam Syafi'i juga menetapkan kriteria tertentu terhadap benda yang diwakafkan. Kriteria tersebut dapat dilihat dari persyaratan benda wakaf yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, yaitu sebagai berikut:¹⁴

وَشَرَطُ الْمَوْقُوفِ كَوْنُهُ عَيْنًا مُعَيَّنَةً مَمْلُوكَةً مِلْكًا يَقْبَلُ النَّقْلَ يَحْصُلُ مِنْهَا مَعَ بَقَاءِ
عَيْنِهَا فَائِدَةٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا، وَدَوَامُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ.

¹¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 247.

¹² Juhana S. Praja, *Perwakafan di Indonesia...*, hlm. 35.

¹³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 42.

¹⁴ Syihabudin ar-Ramly, *Nikāhal al-Muḥtaḥ*, Juz V, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), hlm. 360-361.

“Syarat benda wakaf adalah harus berupa benda tertentu yang dapat dimiliki dengan kepemilikan yang dapat dipindahkan, dapat diambil faedah atau manfaat dengan tetapnya keadaan benda tersebut, sah untuk disewakan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.”

Dan selanjutnya Imam Syafi‘i menambahkan bahwa yang dimaksud dengan faedah atau manfaat disini adalah sebagai berikut: ¹⁵

وَالْمُرَادُ بِالْفَائِدَةِ اللَّبَنُ وَالشَّمْرَةُ وَنَحْوُهُمَا، وَبِالْمَنْفَعَةِ السُّكْنُ وَالْبُسُ وَنَحْوُهُمَا.

“Dan yang dimaksud dengan faedah disini adalah seperti susu (hasil dari hewan ternak) dan buah (hasil dari pepohonan) dan semisal keduanya. Dan yang dimaksud dengan manfaat disini adalah seperti menempati rumah, memakai pakaian dan semisal keduanya.”

Selain itu, mengenai persyaratan wakaf dalam *Fiqh Syafi‘i* juga dijelaskan bahwa wakaf dibolehkan dengan tiga syarat, yaitu sebagai berikut: ¹⁶

وَالْوَقْفُ جَائِزٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ مَوْجُودٍ وَفُرْعٍ لَا يَنْقَطِعُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي مَحْظُورٍ.

“Wakaf dibolehkan dengan tiga syarat, yaitu: syarat pertama yaitu bahwa yang diwakafkan adalah berupa barang yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap kekal zatnya, syarat kedua yaitu bahwa wakaf ditujukan kepada pokok yang ada dan cabang yang tidak terputus, dan syarat ketiga yaitu bahwa wakaf tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang dilarang.”

Mengenai objek wakaf sendiri, Imam Syafi‘i pada dasarnya sangat menekankan wakaf pada benda tidak bergerak atau benda tetap (*fixed asset*),

¹⁵ Khatib asy-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj*, Jus II, (Beirut : Dār al-Fikr, 1999), hlm. 511.

¹⁶ Attahdzib, *Fiqh Syafi‘i*, (Jakarta : CV. Bintang Pelajar, 1984), hlm. 332.

sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.¹⁷ Meskipun demikian, Imam Syafi'i juga membolehkan wakaf pada benda bergerak, namun hanya dibatasi pada benda bergerak yang sifatnya tahan lama. Karena menurut Imam Syafi'i, mewakafkan benda bergerak yang sifatnya tidak tahan lama menyebabkan tidak terpenuhinya syarat benda wakaf yang harus kekal, baik itu bendanya (zatnya atau *'ainnya*) maupun penggunaan atau manfaatnya.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa Imam Syafi'i memberikan batasan tertentu terhadap benda-benda yang boleh diwakafkan, yaitu meliputi segala benda yang dapat digunakan secara terus-menerus (*baqā al-'ain wa dawam al-manfa'at*). Dengan melihat batasan tersebut, maka benda-benda yang boleh diwakafkan menurut Imam Syafi'i adalah mencakup benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, tambak, sumur, jalan, bangunan dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti mobil inventaris, mobil jenazah, sepeda motor, buku perpustakaan, perlengkapan kantor, sapi ternak, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan menurut Imam Syafi'i adalah benda-benda yang habis ketika dikonsumsi atau musnah (lenyap atau hilang) ketika digunakan seperti makanan, minuman, lilin, parfum, dan lain-lainnya.

Dan adapun mengenai wakaf benda bergerak berupa uang, Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Bakri yang merupakan salah seorang pengikut Mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i

¹⁷ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 4, (Beirut : Dār al-Fikr, 1983), hlm. 54.

¹⁸ Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj...*, hlm. 377.

tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Karena menurut Imam Syafi'i *dinar* dan *dirham* (uang) itu akan hilang atau lenyap setelah dibayarkan atau digunakan sehingga tidak ada lagi wujudnya.¹⁹ Sedangkan inti dari ajaran wakaf itu sendiri menurut Imam Syafi'i adalah menghendaki adanya kesinambungan hasil atau manfaat dari benda wakaf yang tetap lagi kekal, benda yang diwakafkan tersebut tidak akan habis hanya dengan sekali pakai dan juga tidak akan rusak manfaatnya apabila diwakafkan. Oleh karena itulah, Imam Syafi'i mensyaratkan pada benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai sifat tahan lama dan tidak akan habis hanya dengan sekali pakai.²⁰

Dan adapun dalam menetapkan hukum wakaf benda bergerak berupa uang ini, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbāṭh* hukum berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Umar r.a. mewakafkan sebidang tanahnya yang ada di Khaibar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَلَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى

¹⁹ Al-Bakri, *I'ānatuṭṭhālibin...*, hlm. 158.

²⁰ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam : Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hlm. 98.

مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمِّ وَلٍ فِيهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²¹

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai pengelolaannya, ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa perintah engkau kepada saya mengenainya? Nabi SAW bersabda, “jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya atau hasilnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah SWT, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) dan memberi makan temannya (yang tidak berharta) dengan sewajarnya.” (HR. Muslim)

Imam Syafi‘i menggunakan hadis tersebut di atas sebagai dalil atau dasar hukum dalam menetapkan hukum wakaf benda bergerak berupa uang. Imam Syafi‘i tidak bisa menerima kehadiran wakaf benda bergerak berupa uang, hal ini dikarenakan manfaat *maqsūdahnya* akan berakibat pada *dhanurnya* ‘ain sementara hancurnya ‘ain akan menghilangkan kelanggengan pahala yang menjadi tujuan utama dari wakaf itu sendiri. Dengan kata lain, manfaat dari uang tersebut tidak bisa mengalir secara terus-menerus dan wujudnya juga akan hilang atau lenyap setelah digunakan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa syarat utama sahnya wakaf itu menurut Imam Syafi‘i adalah terletak pada keutuhan bendanya (*baqā ‘ainihā*) agar manfaatnya bisa berlangsung secara terus-menerus.

Dalam pandangan Imam Syafi‘i, uang itu berfungsi sebagai alat tukar-menukar bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, sehingga uang

²¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, hlm. 1255.

tersebut tidak boleh dijadikan sebagai *mauquf* (objek wakaf). Selain berfungsi sebagai alat tukar-menukar, sesungguhnya uang juga bisa dimanfaatkan atau difungsikan sebagai modal usaha (dagang). Namun, menurut Imam Syafi'i itu bukanlah merupakan fungsi utama dari uang (*ghair al-manfā'ah al-maqsūdah*), sehingga Imam Syafi'i tidak bisa menerima hal tersebut sebagai alasan untuk memperbolehkannya wakaf benda bergerak berupa uang.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang adalah karena uang tersebut sifatnya tidak kekal, baik itu zatnya (bendanya atau *'ainnya*) maupun manfaatnya. Imam Syafi'i beranggapan bahwa uang tersebut akan habis hanya dengan sekali pakai dan wujud dari uang tersebut juga akan hilang atau lenyap setelah digunakan atau dibelanjakan sehingga uang tersebut tidak dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus.

Selain itu, Imam Syafi'i juga menganggap bahwa uang bukanlah benda tidak bergerak atau harta tetap seperti halnya tanah dan bangunan. Sehingga ketika dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu seperti membeli pakaian, makanan, minuman dan lain sebagainya, keberadaan uang tersebut akan habis dan wujudnya juga akan hilang setelah dibayarkan. Imam Syafi'i dalam hal ini sangat mementingkan keutuhan benda wakaf sekaligus manfaatnya dalam wakaf. Imam Syafi'i menganggap bahwa uang tidak akan bisa memberikan manfaat yang banyak dalam jangka waktu yang lama apabila uang tersebut diwakafkan. Karena pada dasarnya, inti dari ajaran wakaf itu sendiri menurut Imam Syafi'i adalah menghendaki adanya kesinambungan hasil atau manfaat dari modal dasarnya

yang tetap lagi kekal. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mensyaratkan pada benda yang diwakafkan adalah benar-benar benda yang mempunyai sifat tahan lama dan tidak akan habis hanya dengan sekali pakai.

3.3. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang Terhadap Pengaturan Wakaf Yang Berlaku Di Indonesia

Pengaturan wakaf di Indonesia sebelum kedatangan kaum penjajah dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kitab fiqh bermazhab Syafi'i.²² Pelaksanaan wakaf di Indonesia didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritasnya menganut Mazhab Syafi'i. Selain itu, pelaksanaan wakaf di Indonesia juga dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia yaitu dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat pada wakaf itu sendiri.²³

Juhaya S. Praja mengungkapkan bahwa sejak Islam masuk ke Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia yaitu berdasarkan paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan masyarakat setempat.²⁴ Oleh karena itulah, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih sepenuhnya menggunakan ajaran yang bersumber dari Mazhab Syafi'i.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si *wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh

²² Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat...*, hlm. 151.

²³ *Ibid.*

²⁴ Juhana S. Praja, *Perwakafan di Indonesia...*, hlm. 32.

agama.²⁵ Imam Syafi'i sangat menekankan wakaf pada benda tidak bergerak atau harta tetap (*fixed asset*) dan keabadian benda wakaf dan menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.²⁶ Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang diwakafkan merupakan harta yang memiliki manfaat yang sifatnya tahan lama, bukan yang mudah rusak atau habis seketika setelah dimanfaatkan. Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Karena menurut Imam Syafi'i uang itu sifatnya tidak kekal, baik itu zatnya (bendanya atau *'ainnya*) maupun manfaatnya, karena uang tersebut akan hilang atau lenyap ketika dibayarkan (dimanfaatkan) sehingga tidak ada lagi wujudnya.²⁷

Wakaf sebagai perbuatan hukum telah lama melembaga dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat atau umat Islam Indonesia. Pengaturan wakaf di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa peraturan perundang-undangan ini dirasakan masih belum memadai karena masalah wakaf selama ini masih terus berkembang. Di samping itu, masyarakat memerlukan pengaturan yang lebih *komprehensif* tentang wakaf, yaitu meliputi pengaturan tentang wakaf benda bergerak berupa uang serta wakaf

²⁵ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan : PT. Garuda Buana Indah, 2004), hlm. 2.

²⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hlm. 2.

²⁷ Al-Bakri, *I'anaṭhuṭhālibin...*, hlm. 158.

benda-benda bergerak dan wakaf produktif lainnya yang selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁸

Eksistensi perwakafan di Indonesia kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini pada tanggal 27 Oktober 2004. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan memperoleh dasar hukum yang kuat.²⁹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini telah mengatur berbagai hal baru dan penting mengenai pengembangan wakaf yang tidak diatur dalam peraturan-peraturan wakaf sebelumnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini diarahkan untuk memberdayakan wakaf sebagai salah satu instrumen dalam hal membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini telah menjadi momentum yang tepat untuk pengelolaan wakaf secara produktif karena di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini terkandung pemahaman yang *komprehensif* dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yaitu untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya telah diserukan dalam dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat...*, hlm. 156-157.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 157.

Jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan wakaf sebelumnya, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini lebih *komprehensif*, karena di dalamnya terdapat berbagai hal baru dan penting mengenai pengembangan wakaf. Salah satu hal baru dan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini adalah mengenai wakaf benda bergerak berupa uang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjelaskan tentang ruang lingkup wakaf yang mempunyai dimensi yang sangat luas dimana harta benda wakaf (objek wakaf) tidak hanya meliputi harta benda tidak bergerak saja, namun juga meliputi harta benda yang bergerak. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini telah memperluas ruang lingkup benda yang dapat diwakafkan oleh si *wakif*. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, secara umum benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif* hanya terbatas pada benda yang sifatnya tidak bergerak atau harta tetap saja seperti tanah dan bangunan. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini dikeluarkan, ruang lingkup benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif* itu menjadi semakin luas, bahwa benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif* itu tidak hanya dalam bentuk benda tidak bergerak atau harta tetap saja, akan tetapi juga dalam bentuk benda bergerak seperti halnya mewakafkan benda bergerak berupa uang.

Adapun mengenai wakaf benda bergerak berupa uang itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diatur dalam bagian tersendiri yaitu terdapat dalam pasal 28 yang menyebutkan bahwa: ³⁰

“Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri.”

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, dapat disimpulkan bahwa legalitas wakaf benda bergerak berupa uang sudah sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi, dan mengenai pengelolaan wakaf benda bergerak berupa uang ini dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk langsung oleh Menteri.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memandang bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil yang lebih banyak. Karena menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja, akan tetapi lebih dari itu uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Oleh karena itu, sama dengan komoditas lainnya wakaf benda bergerak berupa uang ini juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. ³¹

Berdasarkan pengaturan wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, nampak jelas bahwa wakaf itu tidak

³⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , Bagian Ke Sepuluh, Pasal 28 tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat...*, hlm. 109.

hanya mencakup wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf tanah dan bangunan, akan tetapi juga mencakup wakaf benda bergerak yang berupa uang. dan adapun wakaf benda bergerak berupa uang ini dapat berperan dalam menunjang proses pembangunan secara menyeluruh, baik itu dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pengembangan wakaf benda bergerak berupa uang ini memiliki nilai ekonomi yang strategis. Melalui jenis wakaf benda bergerak yang berupa uang ini, maka aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan membangun gedung ataupun sarana-sarana bisnis. Adapun dengan adanya wakaf benda bergerak berupa uang ini dapat memberi pengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan wakaf benda bergerak berupa uang ini juga bisa membantu memberdayakan usaha kecil. Hasil investasi dari wakaf benda bergerak berupa uang ini sebagaimana yang disebutkan dalam mazhab Hanafi dapat disalurkan untuk membantu biaya operasional lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kesehatan, dan lembaga-lembaga sosial.³² Dengan kata lain, uang dalam wakaf tersebut dapat diinvestasikan dalam wujud saham pada suatu perusahaan atau uang tersebut dapat didepositokan pada suatu Perbankan Syari'ah, kemudian keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian, nilai uang tersebut tetap akan terpelihara dan dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan tidak boleh mewakafkan benda bergerak berupa uang dengan

³² Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia : Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia*, (Banjarmasin : Annual Conference on Islamic Studies, 2010), hlm. 701.

alasan bahwa uang mempunyai sifat yang tidak kekal baik itu zatnya (bendanya atau '*ainnya*') maupun manfaatnya yang tidak bisa mengalir secara terus-menerus dikarenakan wujud dari uang tersebut menurut Imam Syafi'i akan hilang atau lenyap setelah digunakan sudah tidak relevan dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf itu tidak hanya mencakup benda tidak bergerak saja seperti wakaf tanah dan bangunan, akan tetapi juga mencakup wakaf benda bergerak yang berupa uang. Dalam pasal 28 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh menteri. Dalam hal ini, uang tersebut akan diinvestasikan dalam wujud saham pada suatu perusahaan atau didepositokan pada suatu Perbankan Syari'ah, kemudian keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian, nilai uang tersebut tetap akan terpelihara dan dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, permasalahan wakaf benda bergerak berupa uang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, wakaf benda bergerak berupa uang dibolehkan dengan jangka waktu tertentu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 27

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu sebagai berikut:³³

“Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris / penerus haknya melalui LKS-PWU.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas pelaksanaan wakaf itu tidak harus selamanya. Akan tetapi, pelaksanaan wakaf itu dibolehkan dengan jangka waktu tertentu khususnya wakaf benda bergerak berupa uang asalkan sesuai dengan kepentingannya. Apabila jangka waktu wakaf tersebut telah berakhir, maka *wakif* berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang membolehkan *wakif* mewakafkan benda bergerak berupa uang dengan jangka waktu tertentu juga tidak relevan dengan pendapat Imam Syafi'i. Hal tersebut tidak relevan karena Imam Syafi'i pada dasarnya juga tidak membolehkan (melarang adanya) pelaksanaan wakaf dengan

³³Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Paragraf Ketiga, Pasal 27 tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

jangka waktu tertentu. Imam Syafi'i melarang pemberi wakaf (*wakif*) menarik kembali atau memiliki kembali harta benda yang telah diwakafkannya. Pendapat Imam Syafi'i tersebut terdapat dalam kitab induknya *al-Umm* yaitu terdapat pada bab *al-Ihbas*, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa:³⁴

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْعَطَايَا الَّتِي تَتِمُّ بِكَلَامِ الْمَطِيِّ دُونَ أَنْ يَقْبُضَهَا الْمَطِيُّ مَا كَانَ إِذَا خَرَجَ بِهِ الْكَلَامُ مِنَ الْمَطِيِّ لَهُ جَائِزًا عَلَى مَا أُعْطِيَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَعْطَى أَنْ يُمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْهُ الْكَلَامُ بِوَجْهِ أَبَدًا.

“Imam Syafi'i berkata bahwa pemberian yang akan diberikan melalui perkataan yang sempurna, tanpa si pemberi memiliki pemberian tersebut, maka itu diperbolehkan, jika perkataan itu keluar dari perkataan si pemberi, namun atas apa yang ia berikan, si pemberi tidak boleh memilikinya lagi untuk selamanya.”

Dalam pernyataannya di atas, Imam Syafi'i menggunakan kata (والعطايا), kata tersebut oleh Imam Syafi'i diartikan sebagai wakaf. Selain itu, Imam Syafi'i dalam pernyataannya di atas juga menggunakan kata (أبدا), kata tersebut memiliki makna selamanya. Kedua kata tersebut di atas oleh Imam Syafi'i ditempatkan dalam bab *al-ihbas* yang berarti mewakafkan harta pada jalan Allah SWT. Adapun yang menjadi latar belakang Imam Syafi'i menempatkan kedua kata tersebut sebagai arti wakaf adalah karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf (*wakif*) pada waktu itu.³⁵

³⁴Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz IV, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 53

³⁵ *Ibid.*

Pernyataan Imam Syafi'i di atas juga menunjukkan bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali atau dimiliki kembali oleh si pemberi wakaf (*wakif*) dan oleh karena itu si pemberi wakaf (*wakif*) tidak boleh memperjualbelikannya, mewariskannya, maupun menghibahkannya. Karena wakaf menurut Imam Syafi'i bersifat *mū'abbad* (selamanya). Imam Syafi'i tidak membolehkan (melarang adanya) pelaksanaan wakaf dengan jangka waktu tertentu.

Selain itu, pernyataan Imam Syafi'i di atas juga menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (*ijāb*) dan penerimaan yang menerima (*qābul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu. Hal tersebut menyebabkan pemberi wakaf (*wakif*) tidak mempunyai hak kepemilikan lagi terhadap harta yang telah diwakafkannya, sebab kepemilikannya telah berpindah menjadi Allah SWT dan harta yang telah diwakafkan juga tidak menjadi milik penerima wakaf (*mauqūf 'alaih*), akan tetapi pemberi wakaf (*wakif*) tetap boleh mengambil manfaatnya.

Adapun pendapat Imam Syafi'i tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضاً بِحَيْرٍ، فَلَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُؤْهَبُ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ،

وَفِي الْقُرْبَىٰ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى
 مَنْ وَلِجْهًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمِّ وَلٍ فِيهِ. (رَوَاهُ
 مُسْلِمٌ)³⁶

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai pengelolaannya, ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa perintah engkau kepada saya mengenainya? Nabi SAW bersabda, “jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya atau hasilnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah SWT, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) dan memberi makan temannya (yang tidak berharta) dengan sewajarnya.” (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan dan dihibahkan dan orang yang mengurusnya boleh mengambil hasil dari wakaf tersebut. Selain itu, hadis tersebut di atas juga menjelaskan tentang alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan (melarang adanya) pelaksanaan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Hal tersebut dikarenakan dalam matan hadis terdapat kata-kata لا يباع yang berarti tidak boleh dijual, لا يورث yang berarti tidak boleh diwariskan, dan لا يوهب yang berarti tidak boleh dihibahkan. Kata-kata tersebut mengandung makna bahwa wakaf itu bersifat *mū'abbad* (selamanya). Oleh karena itu, wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak dibolehkan dan harta benda yang telah diwakafkan juga tidak

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, hlm. 1255.

bisa ditarik kembali atau dimiliki kembali oleh si pemberi wakaf (*wakif*), baik itu dengan cara memperjualbelikannya, mewariskannya, maupun menghibahkannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang juga tidak dibolehkan dengan jangka waktu tertentu. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang tidak membolehkan (melarang adanya) pelaksanaan wakaf dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Menurut Imam Syafi'i, wakaf itu harus bersifat *mū'abbad* (selamanya). Karena harta benda yang telah diwakafkan menurut Imam Syafi'i tidak bisa ditarik kembali atau dimiliki kembali oleh si pemberi wakaf (*wakif*). Hal ini tentu juga membuat pendapat Imam Syafi'i tersebut sudah tidak relevan dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia saat ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Karena berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *wakif* boleh mewakafkan benda bergerak berupa uang dengan jangka waktu tertentu.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan mengkaji serta menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

Imam Syafi'i pada dasarnya sangat menekankan wakaf pada benda tidak bergerak atau harta tetap (*fixed asset*) dan pentingnya keabadian benda wakaf dan menjadikan dual hal tersebut sebagai syarat sahnya wakaf. Oleh karena itulah Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun yang menjadi alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang adalah karena Imam Syafi'i beranggapan bahwa uang merupakan salah satu benda bergerak yang sifatnya tidak kekal baik itu zatnya (bendanya atau *ainnya*) maupun manfaatnya. Menurut Imam Syafi'i, uang akan habis hanya dengan sekali pakai saja dan wujudnya juga akan hilang atau lenyap setelah digunakan atau dibelanjakan (diwakafkan). Dalam hal ini, Imam Syafi'i mensyaratkan pada benda yang diwakafkan itu adalah benar-benar benda yang mempunyai sifat tahan lama dan tidak akan habis hanya dengan sekali pakai.

Pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan tidak boleh mewakafkan benda bergerak berupa uang di atas sudah tidak relevan dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara pendapat Imam Syafi'i dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia, baik itu pengaturan wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf maupun pengaturan wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf itu tidak hanya mencakup wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf tanah dan bangunan, akan tetapi juga mencakup wakaf benda bergerak berupa uang. Dan berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf benda bergerak berupa uang itu dibolehkan dengan jangka waktu tertentu. Hal ini tentu juga tidak relevan dengan pendapat Imam Syafi'i, karena menurut Imam Syafi'i wakaf itu bersifat *mū'abbad* (selamanya). Imam Syafi'i tidak membolehkan (melarang adanya) pelaksanaan wakaf dengan jangka waktu tertentu, karena harta yang telah diwakafkan menurut Imam Syafi'i tidak bisa ditarik kembali atau dimiliki kembali oleh si *wakif*.

Adapun dalam menetapkan hukum wakaf benda bergerak berupa uang, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbāṭh* hukum berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang artinya sebagai berikut:

“Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SWA untuk meminta petunjuk mengenai pengelolaannya, ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa perintah engkau kepada saya mengenainya? Nabi SAW bersabda, “jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya atau hasilnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah SWT, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) dan memberi makan temannya (yang tidak berharta) dengan sewajarnya.” (HR. Muslim)

4.2. Saran

Untuk menggerakkan kegiatan perwakafan, khususnya wakaf benda bergerak berupa uang ini diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang masih awam dalam memahami wakaf benda bergerak berupa uang ini. Selanjutnya penulis juga berharap agar tulisan ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan ilmu khususnya mengenai masalah perwakafan benda bergerak berupa uang, baik itu bagi penulis secara pribadi maupun bagi para mahasiswa, kaum akademisi, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007.
- Abubakar, dkk., *Filantropi Islam & Keadilan Sosial : Studi Tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta : CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1993.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kairo : Dār al-Hadiš, 1990.
- Andi Nuzul, *Hukum Perdata Dalam Berbagai Aspek dan Perkembangannya*, Cet. 1, Yogyakarta : Total Media, 2010.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta : Kencana, 2009.
- A.Manan Idris, dkk., *Aktualisasi Pendidikan Islam Responds Terhadap Problematika Kontemporer*, Jakarta : Hilal Pustaka, 2009.
- Attahdzib, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta : CV. Bintang Pelajar, 1984.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Mesir : Dār al-Fikr, 2008.
- Al-Bakri, *I'natuṭṭhālibin*, Jilid III, Beirut : Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.t.
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 4, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.
- Departemen Agama, *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1197.
- Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2007.

Departemen Agama, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Cet. 1, Jakarta : Pusat Kajian Timur Tengah dan Universitas Islam, 2005.

Departemen Agama R.I., *al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Aisyiah, 1998.

Departemen Agama R.I., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Agama R.I., *Strategi Pengembangan Waqaf Tunai di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4, Cet. 1, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan : PT. Garuda Buana Indah, 2004.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1971.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. 2, (Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. 1, Malang : UIN-Malang Press, 2008.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, Kairo : Dār al-Fikr, t.t.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

Iswardono, *Uang dan Bank*, Ed. 4, Cet. 1, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1991.

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Juhana S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara, 1995.
- Khatib asy-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, Beirut : Dār al-Fikr, 1999.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mahmud Syalthut Ali as-Sayis, Penerjemah Abdullah Zakīy al-Kāaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Cet. 1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1972.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Cet. 2, Jakarta : Kencana, 2013.
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Khalifa, 2005.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok : Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta : IIMaN, 2003.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988.
- Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi', *Terjemahan al-Lu'lu' Wal Marjān*, Vol. II, Semarang : al-Ridha, 1993.
- Muhammad Khatibi Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1999.
- Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam : Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta : Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

- Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2010.
- Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Cet. 1, Ed. 2, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia : Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia*, (Banjarmasin : Annual Conference on Islamic Studies, 2010), hlm. 701.
- Said Agil Husin al-Munawar dkk., *Hukum Islam Pluralitas dan Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Ed. 3, Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, Cet. 57, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Cet. 1, Jakarta : Darul Ulum Press, 1994.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, (Penerjemah 'Abdullah Zaki Alkaf), *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. 1, Bandung : Hasyimi Press, 2001.
- Syihabudin ar-Ramly, *Nikāhal al-Muhtaj*, Juz V, Beirut : Dār Al-Fikr, t.t.
- Wahbah az-Zuhaili, (Penerjemah Hayyie al-Kattani), dkk., *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, Jilid 10, Cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, (Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz), *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 1, Cet. 1, Jakarta : Almahira, 2010
- Wahbah Zuhaili, (Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz), *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Cet. 1, Jakarta : Almahira, 2010.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito, 1989.
- Zuffran Sabrie, *Pengantar Fiqih Muqarran*, Jakarta : Erlangga, 1990.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: SK PEMBIMBING
LAMPIRAN 2	: RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Safrina Ariani
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar / 15 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 121108941
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Lampoh Tarom, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Orang Tua
Ayah : Adnan
Pekerjaan : Tukang Batu
Ibu : Rahmah, S. Ag
Pekerjaan : PNS (Guru)
Alamat : Gampong Lampoh Tarom, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Pendidikan
SD : SDN Leupung 26, Tamat 2005
SMP : MTsN Tungkob, Tamat 2008
SMA : MAN Model Banda Aceh, Tamat 2011
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 01 Juni 2016
Penulis,

Safrina Ariani